

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uni Eropa merupakan sebuah organisasi antar negara beranggotakan negara-negara kawasan Eropa yang bergerak dalam dunia politik dan ekonomi. Uni Eropa merupakan bentuk pengembangan lebih lanjut dari *European Communities* (EC) yang lahir sebagai sebuah institusi tunggal bagi tiga komunitas kerjasama yang telah didirikan sebelumnya, yaitu *European Coal and Steel Community/ECSC* (berdiri pada tahun 1951), *European Economic Community/EEC* dan *European Atomic Energy Community/EURATOM* (keduanya berdiri tahun 1957). Penyatuan dari tiga komunitas kerjasama ini dijumpai oleh sebuah perjanjian yaitu perjanjian Merger (*Merger Treaty*) yang ditandatangani di Brussel tanggal 8 April 1965 dan kemudian mulai diberlakukan sejak 1 Juli 1967.

European Communities atau sering disebut pula *European Community* (EC) kemudian berubah nama menjadi *European Union* atau Uni Eropa yang secara resmi diberlakukan sejak 1 November 1993 dengan didasarkan pada perjanjian Maastricht (*Maastricht Treaty*) yang ditandatangani tanggal 7 Februari 1992.

Pada awal berdirinya, Uni Eropa beranggotakan enam negara yaitu Prancis, Jerman Barat, Itali, Belgia, Belanda, dan Luxembourg yang merupakan anggota-

anggota dari ketiga komunitas kerjasama sebelumnya. Kemudian sejak tahun 1973 organisasi ini berkembang dengan ditandai oleh masuknya Denmark, Irlandia, dan Inggris yang juga disusul dengan masuknya negara-negara Eropa lainnya.

Dalam perjalanannya, organisasi ini tumbuh menjadi organisasi yang semakin besar. Ini dapat dilihat dari perubahan jumlah anggotanya yang semula hanya terdiri dari enam negara anggota dan kini telah berkembang menjadi dua puluh tujuh negara anggota (sampai dengan Januari 2007). Perkembangan ini berdampak positif terhadap kualitas dari pengaruh yang dapat diberikan oleh Uni Eropa dalam dunia politik internasional. Uni Eropa merupakan kumpulan dari negara-negara maju dimana kekuatan politik yang dimilikinya didukung oleh kekuatan ekonomi, militer dan juga kemajuan teknologi yang cukup pesat.

Seiring dengan perkembangannya, Uni Eropa dikenal sebagai organisasi yang sangat peduli terhadap penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di dunia. Dapat dikatakan bahwa bagi Uni Eropa, penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan kata kunci dalam menjalankan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Pengertian ini sesuai dengan apa yang tertulis pada pasal 6 perjanjian Uni Eropa (*Treaty on European Union/TEU*) yang menyatakan :

"The Union is founded on the principles of liberty, democracy, respect for human rights and fundamental freedoms, and the rule of law, principles which are common to the Member States"¹

¹ http://www.diplomatie.gouv.fr/en/european-union_157/eu-in-the-world_1491/common-foreign-and-security-policy_5463/what-is-the-cfsp_5466/cfsp-acquis_5469/european-union-action-in-support-of-human-rights-and-democracy_8731.html, 28 Oktober 2008

(Organisasi ini didirikan dengan dasar prinsip kebebasan, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar, dan juga aturan hukum, yang merupakan prinsip/asas-asas dasar bagi semua negara-negara anggota).

Pada bulan November 1991 *European Communities* (Uni Eropa) telah mengumumkan perubahan kriteria politik dalam perkembangan kerjasama selanjutnya dengan memasukkan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini ditetapkan melalui deklarasi yang berjudul "*Human Rights, Democracy, and Development Cooperation*". Kemudian sejak tahun 1995 pasal-pasal yang berhubungan dengan penegakan hak asasi manusia selalu disertakan dalam melakukan setiap perjanjian/kesepakatan kerjasama dengan negara lain.²

Uni Eropa memang secara serius menempatkan kebijakan yang menyangkut hak asasi manusia sebagai bagian dari kebijakan luar negerinya. Ini senada dengan apa yang tercantum pada perjanjian Maastricht (*Maastricht Treaty*) pasal J.1 serta pada Bab.V pasal 11 dari TEU (*Treaty on European Union*) yang digunakan sebagai dasar tujuan/target dari *Common Foreign and Security Policy* (CFSP), dimana pasal tersebut menyatakan :

*"... to safeguard the common values [... and] to develop and consolidate democracy and the rule of law, and respect for human rights and fundamental freedoms"*³

² <http://library.fes.de/fulltext/id/01713.htm>, 28 Oktober 2008

³ http://www.diplomatie.gouv.fr/en/european-union_157/eu-in-the-world_1491/common-foreign-and-security-policy_5463/what-is-the-cfsp_5466/cfsp-acquis_5469/european-union-action-in-support-of-human-rights-and-democracy_8731.html, 28 Oktober 2008

(... untuk menjaga nilai-nilai luhur [... dan] untuk mengembangkan dan mengkonsolidasikan demokrasi, peraturan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan fundamental/kebebasan dasar).

Hal ini juga semakin diperkuat dengan ditetapkannya regulasi/peraturan dewan Uni Eropa No. 975/1999 dan No. 976/1999 tertanggal 29 April 1999 yang dijadikan sebagai dasar kode etik dalam menjalankan hubungan luar negeri, dimana isinya menjelaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, prinsip demokrasi serta penghormatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang sebagai unsur dasar dalam menjalankan kerjasama dengan negara/pihak lain. Ini dapat diartikan bahwa kegagalan dalam menjalankan/menerapkan unsur dasar ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses hubungan luar negeri tersebut.⁴

Pada tahun 2002 Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap Zimbabwe berupa larangan bepergian (*travel restrictions*) dan pembekuan aset bagi lebih dari 70 tokoh pemimpin negara tersebut. Sanksi tersebut dikeluarkan berkenaan dengan adanya perubahan pemerintahan yang semakin tidak demokratis.⁵

Tahun 2003 Uni Eropa mengeluarkan resolusi yang mendesak pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk melakukan perundingan menuju perdamaian dan melakukan pengusutan serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh dan wilayah-wilayah lain. Resolusi tersebut juga berisi tentang pernyataan sikap

⁴ *Ibid*

⁵ <http://library.fes.de/fulltext/id/01713.htm>, 28 Oktober 2008

Uni Eropa terhadap kasus kekerasan dan ketidak-adilan bagi rakyat Papua dengan menyatakan seruannya kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana pemecahan propinsi Papua menjadi propinsi-propinsi baru, dan mendukung pelaksanaan otonomi khusus bagi Papua, serta meminta pemerintah Indonesia mendukung Komnas – HAM untuk campur tangan dalam menyelidiki kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua.

Tahun 2006 Uni Eropa melakukan pembekuan aset serta memberikan larangan perjalanan ke wilayah negara-negara anggota Uni Eropa kepada 41 tokoh dan pejabat Belarus sebagai respon terhadap pelanggaran atas demokrasi yang terjadi di negara tersebut, dimana salah satu tokoh tersebut adalah Alexander Lukashenko, presiden Belarus yang telah berkuasa sejak tahun 1994 dan memperoleh julukan sebagai “diktator terakhir di Eropa”. Dan kemudian pada tahun 2008 Uni Eropa bersedia untuk mencabut sanksi larangan perjalanan bagi 37 dari 41 tokoh dan pejabat Belarus yang mendapat sanksi tersebut (akan tetapi sanksi pembekuan aset masih tetap diberlakukan) sebagai upaya mendorong dialog dengan pemerintah Belarus dan disahkannya langkah-langkah positif untuk memperkuat demokrasi dan menghormati hak asasi manusia.⁶

Di Kuba, Uni Eropa memberlakukan sanksi-sanksi diplomatik setelah pada tahun 2003 Kuba memenjarakan 75 orang tokoh pro-demokrasi yang menentang pemerintah komunis.⁷ Dan sampai saat ini sekitar 55 orang diyakini masih berada dalam

⁶ <http://www.antara.co.id/arc/2008/10/14/uni-eropa-cabut-larangan-perjalanan-lukashenko/>, 10 November 2008

⁷ <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2005-04/2005-04-15-voa5.cfm>, 10 November 2008

tahanan penjara Kuba.⁸ Antara Uni Eropa dengan Kuba kini memasuki langkah menuju hubungan yang lebih baik setelah Raul Castro menggantikan kakaknya, Fidel Castro sebagai presiden dari negara komunis tersebut.

Terhadap Cina, Uni Eropa juga memberikan beberapa sanksi menyangkut kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi yang terjadi di negara ini. Dua kasus diantaranya adalah krisis Tibet yang berlangsung sampai saat ini (2008), serta tragedi Tiananmen (*Tiananmen Square Protest*) tahun 1989 yang bermula dari tindakan protes oleh mahasiswa Cina yang kemudian berujung dengan pembantaian yang dilakukan oleh militer Cina. Tragedi Tiananmen ini menimbulkan reaksi keras dari dunia internasional dan salah satunya adalah dikeluarkannya sanksi embargo persenjataan militer dari Uni Eropa. Saat ini (2008) antara Uni Eropa dengan Cina selalu mengupayakan adanya kesepakatan bersama melalui dialog antar kedua belah pihak menyangkut permasalahan seputar pelanggaran hak asasi manusia di negara tirai bambu ini.

Sepanjang tahun 2008 Uni Eropa telah mendonorkan total bantuan sebesar €44.000.000.000⁹ (dalam berbagai bentuk bantuan kemanusiaan) bagi program bantuan darurat kemanusiaan dan rehabilitasi penduduk (sejak tahun 1992) yang menjadi korban dari pemberontakan yang dilakukan oleh Jenderal Laurent Nkunda di Republik Demokrat Congo (DRC) serta untuk normalisasi/pemulihan kembali demokrasi dan hak asasi manusia di negara tersebut.

⁸ <http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/24/03194937/uni.eropa-kuba.akur.lagi>, 10 November 2008

⁹ http://ec.europa.eu/echo/aid/sub_saharian/rdc_en.htm, 10 November 2008

Selain itu sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang (2008) Uni Eropa telah menyalurkan dana bantuan sejumlah lebih dari €128.000.000.000 (dalam berbagai bentuk bantuan kemanusiaan) bagi pengungsi dari wilayah Sahara barat yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Algeria.¹⁰ Ini menunjukkan konsistensi solidaritas Uni Eropa bagi kemanusiaan dan juga menjadikannya sebagai pendonor terbesar bagi krisis tersebut.

Didasarkan pada sedikit uraian yang memberikan paparan ringan tentang Uni Eropa dan beberapa contoh tindakan Uni Eropa yang selalu menyertakan kebijakan-kebijakan yang menyangkut penegakan hak asasi manusia dan demokrasi dalam setiap langkah kebijakan luar negerinya tersebut, maka muncul sebuah ketertarikan bagi penulis untuk mengetahui tentang sikap/kebijakan Uni Eropa terhadap Myanmar yang merupakan anggota ASEAN, mengingat adanya kerjasama yang telah terjalin antara Uni Eropa dan ASEAN sejak tahun 1996 yang diberi nama *Asia - Europe Meeting* (ASEM). Dimana kerjasama ini merupakan kerjasama yang diprakarsai oleh Uni Eropa dan ASEAN dengan ditujukan untuk mempererat hubungan kerjasama antara negara-negara di wilayah benua Eropa dan Asia.

Seperti yang penulis telah ungkapkan di atas, bahwa Uni Eropa merupakan kelompok negara-negara Eropa yang dikenal sangat anti terhadap hal-hal yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi, sedangkan Myanmar dikenal oleh dunia internasional karena krisis politik domestiknya yang terus

¹⁰ <http://www.afrol.com/articles/21380>, 10 November 2008

berkepanjangan dan berkaitan dengan tidak adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan penegakan demokrasi bagi rakyatnya. Maka dalam hubungan kerjasama ASEM ini kehadiran Myanmar yang tergabung sebagai salah satu anggota ASEAN sejak tahun 1997, dan kemudian turut bergabung dalam forum kerjasama ASEM sejak tahun 2004, adalah layak untuk diibaratkan sebagai “duri dalam daging” bagi Uni Eropa. Dikatakan demikian sebab ASEAN yang lahir pada tahun 1967 sebagai organisasi regional antar negara di kawasan Asia Tenggara ini memilih mengambil sikap *non-interference* pada permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran demokrasi yang terjadi di Myanmar. Itu berarti ASEAN menolak untuk memberikan sanksi ataupun mengeluarkan Myanmar dari keanggotaannya seperti yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Dalam menanggapi masalah pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi yang terjadi di Myanmar tersebut, memang tampak perbedaan sikap yang sangat menonjol antara ASEAN dan Uni Eropa. Bagi ASEAN kasus pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi tersebut merupakan urusan dalam negeri Myanmar yang tidak dapat dicampurtangani oleh ASEAN meskipun ASEAN itu sendiri merupakan organisasi yang mewadahi Myanmar dalam hubungan kerjasama regional diantara negara-negara Asia Tenggara. Sikap ASEAN ini didasarkan pada prinsip dasar dari ASEAN itu sendiri yaitu prinsip “*non-interference*”nya yang didasarkan pada Deklarasi Bangkok tahun 1967 dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) tahun 1976 yang isinya antara lain menyebutkan;

“hak setiap negara untuk memperjuangkan eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, atau paksaan...sikap *non-inteferece* (tidak campur tangan,red) urusan dalam negeri satu sama lain.”¹¹

Sehingga dapat diartikan bahwa negara-negara anggota ASEAN memiliki kebebasan penuh untuk mengatur keadaan/situasi dalam negerinya masing-masing tanpa ada campurtangan dari pihak lain (negara tetangga/negara anggota ASEAN lainnya). Selain itu negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk menghindari sikap konfrontatif dan penggunaan kekuatan militer.

Sedangkan Uni Eropa sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi dan telah terbukti secara serius membantu mengupayakan terwujudnya proses penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di berbagai belahan dunia tentunya akan mangambil sikap yang lebih tegas daripada ASEAN.

Bagi Uni Eropa, konflik pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi yang terjadi di Myanmar tersebut sudah pasti akan dipandang sebagai salah satu dari kasus pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi yang perlu diperangnya. Jika melihat pada keseriusan sikap yang ditunjukkan Uni Eropa terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di negara-negara seperti Cina, Zimbabwe, Indonesia, Kuba dan juga wilayah-wilayah lainnya (seperti tersebut pada uraian sebelumnya), maka dapat diperkirakan bahwa Uni Eropa akan mengambil sikap yang senada guna

¹¹ *Republika*, 22 November 2007.

mendorong terwujudnya proses penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar.

Meskipun terdapat perbedaan sikap yang cenderung bertentangan antara ASEAN dan Uni Eropa dalam menanggapi permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar tapi bukan berarti bahwa ASEAN tidak ambil peduli dengan kasus itu sebab ASEAN sendiri juga menghendaki tercapainya penegakan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar seperti halnya penegakan hak asasi manusia dan demokrasi yang telah terwujud di negara-negara anggotanya yang lain. Akan tetapi jalan yang ditempuh oleh ASEAN memang merupakan sebuah jalan yang “teramat halus” dalam menanggapi kasus tersebut, dan mau tidak mau jalan inilah jalan yang terbaik yang bisa ditempuh oleh ASEAN jika melihat pada komitmen bersama yang telah disepakati oleh negara-negara anggotanya, meskipun sikap ASEAN ini dipandang sebagai sebuah sikap yang teramat lembek, dan bahkan dapat mencoreng nama baik ASEAN di dunia internasional, dan tentunya di mata Uni Eropa, yang justru sedang berupaya membangun dan menjaga kerjasama yang bertujuan mempererat jalinan hubungan antara Eropa dan Asia melalui kerjasama ASEM yang telah dibangun sejak 1996.

Kehadiran Myanmar dalam ASEM di tahun 2004 memang menimbulkan pro – kontra dalam hubungan yang terjalin di forum ASEM. Pertentangan terutama terjadi antara Uni Eropa dan ASEAN yang memiliki sikap berseberangan dalam menanggapi keberadaan Myanmar dan permasalahan domestik yang terjadi di negara tersebut.

Melihat pertumbuhan dan perkembangan ASEM selama ini, maka akan sangat disayangkan jika rencana kerjasama ini sampai menderita gangguan atau bahkan mengalami degradasi pertumbuhan yang telah dicapainya selama ini hanya karena keberadaan Myanmar sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara anggota ASEM lainnya. Hal ini senada dengan pernyataan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Singapura yang mengatakan, “ini (isu Myanmar) tak akan memutus rantai kerjasama kami dalam isu-isu yang lain. Jika hubungan ini terhenti, kedua belah pihak akan merugi.”¹²

Bagi dunia internasional, fenomena pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar ini tampaknya memperoleh perhatian yang sangat serius. Berbagai kecaman bagi Junta Militer Myanmar muncul dari berbagai penjuru dunia. Dukungan-dukungan terhadap perjuangan bagi penghormatan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar bermunculan dari berbagai kalangan di berbagai negara. Protes-protes pun bermunculan di wilayah-wilayah diluar Myanmar dan tidak hanya dilakukan oleh warga Myanmar sendiri melainkan juga oleh warga negara lain di negaranya masing-masing. Fenomena ini menambah daya tarik bagi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Permasalahan/konflik politik domestik yang terjadi di Myanmar bukanlah sekedar konflik yang muncul “kemarin sore” dan kemudian bisa dengan mudah terselesaikan. Akan tetapi konflik di Myanmar ini merupakan konflik politik yang lahir

¹² *Republika*, 23 November 2007

sejak lama dan terus bergulir berkepanjangan sampai saat ini, dan bahkan dapat dikatakan bahwa konflik di Myanmar ini termasuk sebagai konflik politik domestik terpanjang di dunia.

Konflik politik domestik di Myanmar ini mulai menyita perhatian dunia internasional sejak munculnya pergerakan anti pemerintah militer yang dikenal dengan istilah “Pergerakan 8888” pada 8 Agustus 1988 di Yangon oleh kaum pelajar Myanmar yang kemudian mendapatkan dukungan warga sipil serta para biksu/biarawan. Pergerakan ini bertujuan untuk menuntut adanya demokrasi di negara tersebut.

Pergerakan ini selanjutnya menyebar meluas dengan cepat ke berbagai wilayah di Myanmar. “Pergerakan 8888” ini berakhir pada 18 September 1988 dengan terbunuhnya 3000 demonstran baik dari kalangan warga sipil, pelajar maupun biksu/biarawan sebagai akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar dalam upaya untuk mengakhiri demonstrasi tersebut.¹³

Dari lahirnya pergerakan inilah muncul ke permukaan nama Aung San Suu Kyi sebagai salah satu tokoh pencetus dan penggerak/pendorong bagi pergerakan-pergerakan dengan tanpa kekerasan yang memperjuangkan demokrasi bagi Myanmar. Sejak itu nama Aung San Suu Kyi mulai di kenal di mata dunia internasional dan dengan cepat Aung San Suu Kyi meraih tempat sebagai ikon demokrasi Myanmar.

¹³ http://en.wikipedia.org/wiki/8888_uprising.htm, 06 April 2008

Peran Aung San Suu Kyi dalam perjuangan demokrasi Myanmar menjadi semakin dalam. Dia juga mengambil peran penting dalam pendirian “*National League for Democracy*” pada 27 September 1988. Karena sepaik – terjangnya dalam perjuangan demokrasi yang dianggap semakin membahayakan bagi eksistensi pemerintahan militer Myanmar, maka pada tanggal 20 Juli 1989 Aung San Suu Kyi dijatuhi hukuman sebagai tahanan rumah/tahanan dalam rumah (*house arrest*) oleh pemerintah militer Myanmar, dan itu berarti dirinya dilarang melakukan kegiatan apapun diluar kediamannya.

Pada pemilihan umum yang diadakan oleh junta militer Myanmar pada tahun 1990, *National League for Democracy* (*NLD*) memperoleh kemenangan besar dengan Aung San Suu Kyi sebagai kandidatnya. Jika saja Aung San Suu Kyi tidak dijatuhi hukuman sebagai tahanan rumah oleh junta militer Myanmar maka Aung San Suu Kyi seharusnya telah duduk sebagai Perdana Menteri terpilih sejak saat itu. Akan tetapi junta militer Myanmar bersikeras untuk tetap menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Junta militer Myanmar tersebut menolak untuk menyerahkan kekuasaan kepada perdana menteri terpilih yaitu Aung San Suu Kyi. Bahkan hasil dari pemilihan umum tersebut ditiadakan/dihapuskan secara sepihak olehnya. Sikap junta militer Myanmar tersebut menimbulkan protes keras dari dunia internasional. Akan tetapi di satu sisi yang lain hal ini menumbuhkan perhatian yang semakin besar dari dunia internasional terhadap perjuangan yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi sempat memperoleh kebebasannya pada Juli 1995, namun tahun 2000 kembali dikenai status tahanan rumah. Atas peran PBB dirinya sempat

memperoleh kebebasan lagi pada tahun 2002 akan tetapi sekitar setahun kemudian ditahun 2003 ikon demokrasi Myanmar ini kembali dijatuhi sanksi sebagai tahanan rumah oleh junta militer Myanmar.

Masih terkait dengan peristiwa-peristiwa penahanan Aung San Suu Kyi serta perjuangan penegakan HAM dan demokrasi, pada tahun 2007 kondisi Myanmar kembali memanas, gejolak protes dan kecaman yang ditujukan bagi rezim militer Myanmar kembali marak bermunculan. Dimulai dari bulan Agustus 2007 dengan kemunculan protes yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dan gas, yang kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar yang membawa pesan anti-pemerintah militer terkait penegakan HAM dan demokrasi di negara tersebut. Demonstrasi ini juga digunakan oleh para pejuang pro-demokrasi untuk memperingati 12 tahun penahanan Aung San Suu Kyi.

Peristiwa-peristiwa protes ini pun kembali menjadi pemberitaan dunia dan mengingatkan publik internasional terhadap peristiwa “pergerakan 8888” di tahun 1988 lalu yang berakhir dengan terbunuhnya 3000 demonstran pro-demokrasi.

B. Pokok Permasalahan

Dengan paparan di atas, maka penulis mendapati sebuah pertanyaan yaitu; *“Bagaimana politik luar negeri yang diterapkan Uni Eropa dalam menyikapi konflik politik yang terjadi di Myanmar?”*

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seperti apa politik luar negeri yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap konflik politik yang terjadi di Myanmar, beserta alasan atau tujuan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut.

Selain itu penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dalam menyelesaikan program pendidikan Strata Satu pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Sebelum menjelaskan tentang kerangka berfikir yang penulis gunakan, penulis akan terlebih dulu memberikan sedikit penjelasan mengenai sifat keorganisasian yang dimiliki Uni Eropa, dimana penjelasan ini akan mengarahkan kita untuk memperoleh pemahaman bahwa Uni Eropa memiliki kewenangan yang sama dengan sebuah negara dalam bidang politik luar negeri. Hal ini diperlukan untuk memberikan pemahaman tentang alasan penggunaan kerangka berfikir yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang terbentuk melalui proses integrasi antara beberapa negara di kawasan Eropa. Secara arti kata integrasi adalah

pembaunan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.¹⁴ Dalam dunia Hubungan Internasional, integrasi diartikan sebagai suatu proses menuju ataupun hasil akhir dari proses penyatuan politik atas unit-unit nasional yang semula terpisah.¹⁵ Senada dengan definisi-definisi tersebut, Karl Deutsch dalam pandangannya mengenai integrasi berpendapat bahwa proses integrasi terjadi karena; “derajat hubungan transnasional yang tinggi antara berbagai masyarakat mengakibatkan hubungan damai yang memuncak lebih dari sekedar ketiadaan perang. Keadaan tersebut menuju pada komunitas keamanan; sekelompok masyarakat yang telah menjadi terintegrasi.”¹⁶ Selanjutnya dia mengartikan integrasi sebagai “rasa komunitas yang telah dicapai; masyarakat bersepakat bahwa konflik dan masalah mereka dapat diselesaikan tanpa mengarah pada kekuatan fisik skala besar.”¹⁷

Berikut ini beberapa teori mengenai integrasi Eropa yang akan membantu dalam memberikan pemahaman mengenai integrasi Eropa dan juga membantu memberikan petunjuk untuk memahami dasar mengenai sifat dan karakter yang dimiliki Uni Eropa sebagai sebuah organisasi intergovernmental.

1. Intergovernmentalism.

Teori ini dikemukakan oleh Stanley Hoffmann, yang juga merupakan tanggapan atau kritikan terhadap teori *neofunctionalism* yang telah lebih dulu ada.

¹⁴ <http://www.artikata.com/arti-330868-integrasi.html>, 16 Juli 2012

¹⁵ Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional-Tingkat Analisis dan Teorisasi* (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas – Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989), h.172

¹⁶ Robert Jackson, George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h.144

¹⁷ *Ibid*

Dalam teorinya, Hoffman mengemukakan tiga hal,¹⁸ yaitu;

- a. Integrasi Eropa harus dilihat dalam konteks global. Integrasi regional hanyalah merupakan satu aspek dari perkembangan sistem internasional global.
- b. Pemerintah negara secara unik menjadi aktor kuat/penting dalam proses integrasi Eropa: mereka mengontrol/mengendalikan sifat dan langkah integrasi sesuai dengan kepedulian/keinginan mereka untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional mereka.
- c. Meskipun negara dalam proses integrasi mungkin bersedia menyerahkan urusan/sektor teknis fungsionalnya, proses integrasi tidak akan sampai merambah pada area '*high politics*' semisal pertahanan dan keamanan nasional.

2. Liberal Intergovernmentalism.

- a. Menurut Andrew Moravcsik negara merupakan aktor rasional. Negara memainkan dua peran secara bersamaan (*two level games*) yaitu; *domestic politics* dan *international negotiations*.¹⁹
- b. Proses pada *domestic politics* yang merupakan proses pluralis akan menghasilkan kepentingan nasional. Faktor utama yang menentukan

¹⁸ Ian Bache, Stephen George, *Politics in The European Union* (New York, Oxford University Press, 2006), h.12

¹⁹ *Ibid*, h.14

keinginan dari sebuah pemerintahan adalah keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan arena/kancah domestik.²⁰

- c. Kepentingan nasional yang saling berbenturan di tingkat internasional dinegosiasikan di forum menteri. Terdapat dua tahapan dalam proses ini, yaitu; tahap pertama untuk memperoleh kesepakatan bersama sebagai tanggapan terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan. Tahap kedua adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam pengaturan kelembagaan/institusi yang sesuai,²¹ atau dapat dikatakan proses untuk mendapatkan kesepakatan kebijakan untuk mengatasinya dan institusi yang akan dibentuk.

Dalam akhir studi kasusnya tentang integrasi Uni Eropa ini Moravcsik mengeluarkan kesimpulan sebagai berikut:²²

- i. Pilihan utama yang mendukung Eropa adalah cerminan dari keinginan pemerintah-pemerintah negara, bukan dari keinginan organisasi-organisasi supranasional.
- ii. Keinginan/kehendak nasional tersebut mencerminkan keseimbangan kepentingan ekonomi, daripada bias politik dari para politisi atau permasalahan-permasalahan keamanan nasional.
- iii. Hasil dari berbagai negosiasi mencerminkan power/kekuatan negosiasi yang cenderung sama dari masing-masing negara; pelimpahan otoritas

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*, h.15

pengambilan keputusan kepada lembaga/institusi supranasional mencerminkan keinginan dari pemerintah-pemerintah negara untuk memastikan bahwa komitmen-komitmen dari semua pihak terhadap kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat akan digunakan lebih daripada ideologi federalis atau sebuah keyakinan pada efisiensi daya guna dari organisasi internasional.

3. Supranational Governance.

Teori yang dikemukakan oleh Wayne Sandholtz dan Alec Stone Sweet ini memiliki tiga element kunci yaitu:²³

- a. Pembentukan masyarakat transnasional.
- b. Peran organisasi supranasional yang memiliki kapasitas otonomi dalam menjalankan agenda bersama.
- c. Peran Pembuatan kebijakan UE dalam menyelesaikan permasalahan internasional.

Sesuai dengan uraian diatas, pemerintah masing-masing negara merupakan aktor penting dalam perwujudan proses integrasi di kawasan Eropa tersebut, karena keinginan dan upaya dari masing-masing pemerintah negara itulah tercipta proses-proses integrasi yang menuju pada terbentuknya Uni Eropa. Setiap negara berkolaborasi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama akan tetapi dengan tidak meninggalkan tujuan/kepentingan nasional mereka masing-masing, Moravcsik mengistilahkan

²³ *Ibid*

sebagai “*two level games*”, dimana pemerintah dari masing-masing negara memiliki peran dalam “dua permainan” sekaligus, yaitu dalam *domestic politics* dan dalam *international negotiations*. Fenomena dari “*two level games*” yang diperankan oleh masing-masing negara ini kemudian memberikan pengaruh dalam pembentukan sifat dan karakter dari integrasi tersebut. Dalam hal pembuatan keputusan/*decision making*, kewenangan dalam sektor teknis fungsional masing-masing negara diserahkan pada organisasi regional antar negara di kawasan Eropa ini dengan tanpa menghilangkan/mengesampingkan kedaulatan dari masing-masing negara anggota. Tujuan dari integrasi regional kawasan Eropa ini adalah untuk meningkatkan kerjasama antar negara-negara Eropa melalui penghapusan batas-batas antar negara dengan tanpa menghilangkan kedaulatan dari masing-masing negara, guna mempermudah dan meningkatkan mobilitas orang/penduduk, barang, jasa dan uang/kapital, serta ditujukan pula untuk meminimalisir/mengurangi kemungkinan terjadinya konflik regional antar negara. Dalam sebuah buku yang berjudul “Kamus Ideologi Politik Modern” (dengan judul asli “*Dictionary of Modern Politic Ideology*”), integrasi Eropa dalam pengertian sebagai sebuah proses diartikan berasal dari saling ketergantungan masyarakat Eropa yang semakin meningkat, dan tercermin dalam kompleksitas jaringan kerja hukum, konvensi, lembaga dan persekutuan yang dimaksudkan untuk menanggulangi konsekuensi-konsekuensi saling ketergantungan.²⁴ Integrasi Eropa mencakup bidang strategi dan ideologi politik yang luas, masing-masing menekankan perhatian dengan

²⁴ Michael A. Riff, *Kamus Ideologi Politik Modern* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995), h.97

cara apapun untuk memajukan tujuan persatuan Eropa sebagai alternatif atau suplemen bagi sistem Eropa yang didirikan di atas kedaulatan negara-negara nasional.²⁵

Uni Eropa bergerak di bidang kerjasama politik dan ekonomi, dengan keanggotaan yang diperuntukkan bagi negara-negara dalam wilayah regional Eropa. Sebagai sebuah organisasi internasional, Uni Eropa merupakan organisasi dengan bentuk unifikasi yang memiliki sifat *supranational* dan *intergovernmental*, itu berarti bahwa dalam melakukan kegiatan/aktivitasnya Uni Eropa memberlakukan aturan/regulasi yang kekuatannya mampu melampaui batas antar negara-negara anggotanya dan dilaksanakan sebagai kerjasama yang dijalankan secara bersama oleh pemerintah dari negara-negara anggota. Ini memberikan arti bahwa Uni Eropa menetapkan dan menerapkan kebijakan bersama pada bidang-bidang tertentu (bidang yang telah disepakati bersama) bagi negara-negara anggotanya. Kebijakan-kebijakan tersebut ditetapkan/dikeluarkan berdasarkan kesepakatan bersama melalui komisi-komisi atau dewan-dewan yang telah ditunjuk di dalam kelembagaan Uni Eropa. Hal ini senada dengan “tiga elemen kunci” yang dikemukakan oleh Wayne Sandholtz dan Alec Stone Sweet dalam pemikiran mereka yang dikenal sebagai teori *Supranational Governance*.

Kebijakan-kebijakan Uni Eropa terbagi dalam tiga bagian kerjasama yang dikenal dengan istilah *The Three Pillars*, yaitu;²⁶

²⁵ *Ibid*

²⁶ Neill Nugent, *The Government and Politics of the European Union* (Durham – North Carolina, Duke University Press, 1999), h.66

1. *European Communities*, merupakan bagian yang terkonsentrasi pada kebijakan yang menyangkut bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
2. *Common Foreign and Security Policy (CSFP)*, adalah bagian yang berkonsentrasi pada bidang kebijakan/hubungan luar negeri dan hal-hal yang menyangkut perihal kemiliteran.
3. *Cooperation in the Fields of Justice and Home Affairs (JHA)*, sebagai bagian yang memfokuskan diri pada hubungan kerjasama dalam mengatasi kasus-kasus kriminal. Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum pada *Amsterdam Treaty* dan *The Treaty of Nice* maka *Pillar* ke-tiga ini sekarang dikenal dengan istilah baru yaitu *Police and Judicial Co-operation in Criminal Matters (PJCC)*.²⁷

Dari tiga *pillars* tersebut dapat diperoleh pemahaman sebagai berikut. *Pillar*/bagian yang pertama menjelaskan bahwa Uni Eropa menetapkan dan menerapkan secara bersama kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup bagi negara-negara anggotanya. Kebijakan ini dapat dikatakan memiliki sifat mempengaruhi kebijakan dalam negeri negara-negara anggotanya dengan tetap menghormati kedaulatan dari masing-masing negara anggotanya.

Pillar yang kedua, yaitu *Common Foreign and Security Policy* memiliki artian bahwa Uni Eropa berfungsi sebagai alat/badan yang memiliki kewenangan dalam menentukan/menyatukan kebijakan politik luar negeri dari negara-negara anggotanya, dimana kebijakan tersebut akan ditetapkan/dikeluarkan sebagai kebijakan bersama atas

²⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union.htm, 29 November 2007

nama Uni Eropa. Berdasarkan pada perjanjian *Maastricht* tertanggal 7 Februari 1992 maka *Common Foreign and Security Policy* (CFSP) memiliki dua fungsi yaitu, pertama berfungsi untuk mewujudkan kepentingan Uni Eropa sebagai sebuah organisasi internasional, dan fungsi yang kedua adalah menjadi perwakilan dari negara-negara anggotanya sebagai sebuah komunitas internasional. Selain itu, CSFP juga mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perihal kemiliteran.

Sedangkan *pillar* yang ketiga menunjukkan bahwa di dalam Uni Eropa terdapat kerjasama dalam bidang keamanan dalam negeri negara-negara anggotanya menyangkut penyelesaian masalah-masalah kriminal menggunakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama.

Uraian diatas menunjukkan bahwa Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki kewenangan selayaknya sebuah negara (dalam bidang-bidang tertentu), terutama dalam bidang politik luar negeri yang merupakan fokus dari penelitian ini. Uni Eropa memiliki kewenangan yang diberikan oleh negara-negara anggotanya untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri yang merupakan hasil kesepakatan bersama dan dikeluarkan atas nama Uni Eropa. Ini berarti bahwa kekuatan hukum dari kebijakan luar negeri Uni Eropa adalah sama dengan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh sebuah negara. Didasarkan pada pemahaman ini maka dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang penulis angkat, penulis menggunakan Teori Politik Luar Negeri (*Foreign Policy Theory*).

Teori ini mampu memberikan penjelasan (Fungsi Eksplanasi) mengenai fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Politik luar negeri merupakan suatu sikap dan komitmen negara terhadap lingkungan eksternal (diluar negara tersebut), serta strategi dasar untuk mencapai tujuan kepentingan nasional di luar batas wilayah negaranya dan diterapkan dalam sejumlah keputusan.

Menurut pemikiran Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri diartikan sebagai berikut;

*“Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.”*²⁸

Dari pernyataan tersebut kita dapat mengartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh pembuat keputusan yang ditujukan kepada negara lain atau entitas (kelompok/organisasi) internasional lainnya, untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Politik luar negeri meliputi proses dinamis dalam menetapkan interpretasi yang relatif mantap terhadap kepentingan nasionalnya dalam menghadapi faktor-faktor situasional yang sering berubah di lingkungan internasional. Proses ini untuk mengembangkan tindakan-tindakan yang diikuti oleh usaha-usaha untuk mencapai

²⁸ Jack C. Plano dan Roy Olton, *International Relation Dictionary* (USA, Rinehart and Wingston, Inc., 1969), h.128

pelaksanaan garis-garis kebijakan luar negerinya.²⁹ Politik luar negeri dapat terjadi ketika terdapat interaksi atau hubungan yang terjadi antar masyarakat internasional yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional. Tujuan dari politik luar negeri ini adalah untuk pencapaian cita-cita, tujuan nasional dan pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan dari suatu negara yang menjalankannya. Politik luar negeri juga merupakan suatu tindakan nyata yang digunakan dalam upaya mencapai, mempertahankan serta melindungi kepentingan nasional negara tersebut.

Dalam politik luar negeri dikenal istilah *foreign policy* atau kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan sebuah komponen dari tindakan/*action* politik luar negeri yang dmunculkan sebagai reaksi atas fenomena yang terjadi di luar batas teritorial negara yang dianggap/diyakini dapat mempengaruhi atau bersifat berseberangan dengan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri ini sangat erat kaitannya dengan *power*/kekuatan yang dimiliki oleh suatu negara.

Power dapat diartikan sebagai kapasitas/kemampuan negara dalam mempengaruhi/mengendalikan perilaku pihak/negara lain.³⁰ Menurut K.J. Holsti keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam memanfaatkan kemampuannya untuk mempengaruhi perilaku pihak/negara lain secara umum dapat dilihat dari lima faktor yang saling berhubungan, yaitu:

²⁹ *Ibid*, h.127

³⁰ K.J. Holsti, *International Politics – A Framework for Analysis* (New Delhi – India, Prentice-Hall of India Private Limited, 1981), h.165

1. Kualitas dan kuantitas dari kemampuan/kapabilitas sebuah negara yang dapat digunakan (dalam mendukung sebuah kebijakan). (*"The quality and quantity of capabilities at a state's disposal"*).
2. Kemampuan dalam mendistribusikan/menjalankan pengaruh tersebut dalam mendukung tercapainya tujuan. (*"Skill in mobilizing these capabilities in support of the goals"*).
3. Kredibilitas atas ancaman dan penghargaan. (*"The credibility of threats and rewards"*).
4. Tingkat kebutuhan atau ketergantungan. (*"The degree of need or dependence"*).
5. Tingkat respon/reaksi diantara para pengambil keputusan di negara yang dituju. (*"The degree of responsiveness among the policy makers of the target country"*).³¹

Sedangkan cara atau taktik yang dapat digunakan oleh suatu negara dalam menjalankan pengaruh dapat digolongkan menjadi enam macam cara, yaitu:

1. Bujukan (*Persuasion*). Bujukan yang dilakukan oleh sebuah negara mungkin termasuk didalamnya dilakukan dengan cara memberikan ancaman, hadiah/kompensasi, maupun sanksi/hukuman, akan tetapi bujukan/*persuasion* yang dimaksud disini adalah dalam artian melakukan suatu pembahasan bersama dengan pihak lain dengan menghadirkan/mengedepankan respon yang baik tanpa secara tegas menunjukkan akan adanya penghargaan/hadiah ataupun

³¹ *Ibid*, h.176

sanksi tertentu yang mungkin bisa dikenakan terhadap pihak lain tersebut. Termasuk dalam cara bujukan/*persuasion* ini adalah tindakan protes dan penolakan/penyangkalan yang dilakukan dengan tanpa melibatkan/menunjukkan suatu ancaman nyata.

2. Penawaran Hadiah (*The Offer of Rewards*). Cara ini memanfaatkan penawaran hadiah tertentu yang dirasa menguntungkan bagi pihak lain yang diajak bekerjasama. Penawaran hadiah yang dimaksud bisa berupa penawaran pemberian/peningkatan donasi bantuan dari luar negeri, peningkatan hubungan kerjasama dagang yang lebih menguntungkan, atau penarikan/pembatalan sanksi/embargo yang telah dijatuhkan sebelumnya. Ini mungkin cara yang tergolong cukup sering digunakan dalam menjalankan kerjasama hubungan internasional.
3. Hibah/Pemberian Kompensasi (*The Granting of Reward*). Artian dari kata *The Granting of Reward* yang dimaksud oleh K.J. Holsti disini adalah pemberian kompensasi (*reward*) dari satu pihak ke pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Misalnya adalah dalam sebuah perjanjian gencatan senjata diantara dua pihak yang berseteru mensepakati akan adanya peningkatan hubungan ke arah demiliterisasi suatu wilayah ataupun penarikan pasukan tertentu dari suatu wilayah dengan adanya pemberian kompensasi tertentu dari salah satu pihak kepada pihak lawan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

4. Ancaman Berupa Sanksi/Hukuman (*The Threat of Punishment*). Ancaman berupa pemberian sanksi/hukuman dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Ancaman Positif (*Positive Threats*), semisal; ancaman kenaikan tariff, embargo perdagangan, atau ancaman penggunaan kekuatan militer.
 - b. Ancaman Pencabutan (*Threats of Deprivation*), semisal; ancaman berupa pencabutan bantuan luar negeri yang telah diberikan sebelumnya, pembatalan/penarikan kembali hibah ataupun keuntungan-keuntungan yang telah diterima oleh pihak lawan.
5. Hukuman Tanpa Kekerasan (*The Infliction of Nonviolent Punishment*). Merupakan tindakan pemberian sanksi dengan tidak menggunakan kekerasan/kekuatan militer. Taktik ini kebanyakan digunakan ketika tidak ada cara lain yang bisa digunakan untuk mengendalikan perilaku pihak/negara lain. Bentuk dari penggunaan taktik ini antara lain adalah; pemutusan hubungan diplomatik, menaikkan *tariff* , mengadakan boikot dan embargo, penyanderaan, ataupun keluar (*walk-out*) dari suatu konferensi diplomatik.
6. Kekuatan (*Force*). Maksud dari penggunaan kekuatan disini lebih cenderung diartikan sebagai taktik penggunaan kekuatan militer. Cara ini banyak digunakan di masa lalu dimana pemerintahan dari negara-negara belum mengenal cara-cara/alternatif lain untuk menjalankan kebijakan politik luar negerinya. Mereka cenderung menggantungkan pada penggunaan kekuatan militer dalam melakukan suatu proses negosiasi. Kekuatan militer dan kekerasan bukan hanya

menjadi cara yang paling efisien, melainkan pada banyak kasus cara tersebut merupakan cara yang paling mungkin dilakukan dalam mempengaruhi/melakukan pengendalian terhadap perilaku/kebijakan negara lain. Tetapi situasi saat ini berbeda dari masa lalu, dimana pertumbuhan teknologi semakin meningkat, rasa saling ketergantungan berkembang, serta kekayaan/barang/harta (kekuatan ekonomi) bisa beralih fungsi selayaknya sebuah kekuatan militer.³²

Dengan mengacu pada kerangka berfikir tersebut, maka dapat dilihat bahwa Uni Eropa sebagai sebuah organisasi supranasional yang sebagian anggotanya merupakan negara-negara maju, mampu menerbitkan dan mendistribusikan kebijakan-kebijakan berupa pemberian sanksi maupun kebijakan-kebijakan lain yang bersifat isolatif terhadap Myanmar yang merupakan negara dalam kategori negara berkembang. Dimana kebijakan ini ditujukan untuk memberikan pengaruh terhadap pemerintahan Junta militer Myanmar kearah yang sesuai dengan kebijakan luar negeri Uni Eropa.

E. Hipotesa

Konflik politik domestik di Myanmar yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi tersebut disikapi Uni Eropa dengan menerapkan kebijakan luar negeri dalam bentuk *The Infliction of Nonviolent Punishment*, yaitu pemberian sanksi/hukuman tanpa kekerasan.

³² *Ibid*, h.177

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Tahun 2004 merupakan tahun dimana Myanmar sebagai bagian dari ASEAN secara resmi bergabung dalam forum kerjasama ASEM melalui KTT ASEM ke-lima di Hanoi – Vietnam. Ini merupakan awal dari munculnya fenomena pergesekan kepentingan antara Myanmar dan Uni Eropa dalam forum kerjasama yang diprakarsai oleh negara-negara ASEAN dan Uni Eropa tersebut. Sedangkan tahun 2007 adalah tahun dimana konflik politik domestik Myanmar kembali memanas akibat demonstrasi besar-besaran yang kembali menyita perhatian dunia internasional.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data sekunder yaitu dengan pengumpulan data faktual yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang penulis bahas, yang berasal dari buku, media massa cetak, televisi, radio dan dan internet. Dan kemudian diolah dengan sistem analisa deskriptif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjaga keteraturan penulisan dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka dasar pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab ini penulis akan memberikan paparan tentang Uni Eropa. Berisi tentang kilasan sejarah pendirian, perkembangan, dan sistem pemerintahan/kelembagaannya, dengan menitik-beratkan pada berbagai proses yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan institusi dan kebijakan yang berkaitan dengan bidang hubungan kerjasama luar negeri/politik luar negerinya, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Uni Eropa.
- BAB III : Bab ini memberikan paparan tentang konflik politik yang terjadi di Myanmar.
- BAB IV : Bab keempat ini berisikan analisa tentang kebijakan politik luar negeri Uni Eropa terhadap konflik politik di Myanmar sebagai pembuktian dari hipotesa yang telah ditulis pada Bab I.
- BAB V : Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan.